



**Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Pembangunan
Tempat Wisata Yang Ramah Terhadap Wisatawan Berkebutuhan
Khusus (Disabilitas) Di Kota Serang Berdasarkan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata**

Nita Farhaturrehman¹, Sofiyatu Jahra², Alma Azkia³

Email : nitafarhaturrehman@univbanten.ac.id, f.jahra@univbanten.ac.id,
almaazkia@univbanten.ac.id

¹ Fakultas Hukum Universitas Banten

Jl. Kiara No.7 Walantaka Serang-Banten, 42183, ² Fakultas Hukum Universitas Banten

Jl. Kiara No.7 Walantaka Serang-Banten, 42183

Publish: 6 Maret 2025

ABSTRACT:

Indonesia is a country that has potential as a tourist destination in the world. The development of tourism in Serang City aims to improve the quality of tourist destinations to attract normal tourists and tourists with special needs (disabled). In increasing the number of tourist visits in Serang City, the Local Government of Serang City provides facilities for tourists with special needs (disabled). Identification of problems in this research is how the authority of the Serang City Government in the development of tourist attractions that are friendly to tourists with special needs (Disability) in Serang City based on Law Number 10 of 2009 about tourism? And what are the obstacles for the Serang City Regional Government in developing tourist attractions that are friendly to tourists with special needs (Disabled) in Serang City? Theory used in this research is theory of authority and theory of development law. Research method used in this research empirical juridical law method. The research specification used is descriptive analytical research. Data sources are primary data supported by secondary data. Data collection techniques are carried out by library research, and field research. The data obtained were analyzed descriptively with a qualitative data analysis approach. The results of this study indicate that the authority of the Serang City

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Dalam Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan
Government in the development of tourist attractions that are friendly to tourists with special needs (Disability) in Serang City is still not evenly distributed, only a few tourist attractions are disability-friendly and the facilities are guiding blocks and ramps. The problem in implementing the development of tourist attractions that are friendly to tourists with special needs (Disability) in Serang City are the lack of relevance of local regulations governing the development of tourist attractions that are friendly to tourists with special needs (Disability) in Serang City, the development of tourist attractions that are friendly to tourists with special needs (disabled) is still not optimal due to the lack of government awareness regarding the needs of tourists with special needs (Disability) who experience difficulties when they are in tourist attractions. Local governments need establish a policy framework for the development of tourist attractions that are friendly to tourists with special needs (Disability) in Serang City and government awareness is needed regarding the needs of tourists with special needs (Disability) in tourist attractions.

Keywords: *Authority, Development Of Tourist, Tourists With Special Needs.*

ABSTRAK:

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sebagai tujuan wisata di dunia. Pembangunan pariwisata di Kota Serang bertujuan agar meningkatkan kualitas destinasi wisata untuk memberikan daya tarik terhadap wisatawan yang normal maupun wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas). Dalam meningkatkan jumlah kunjungan parawisata di Kota Serang Pemerintah Daerah Kota Serang menyediakan fasilitas untuk para wisatawan yang berkebutuhan khusus (Disabilitas). Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata? Serta apa yang menjadi kendala Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kewenangan dan teori hukum pembangunan. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode hukum yuridis empiris. Spesikasi penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Sumber data yaitu data primer ditunjang dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Data diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang masih belum merata hanya beberapa tempat wisata saja yang ramah disabilitas dan fasilitas yang tersedia yaitu guiding block dan ramp. Kendala dalam pelaksanaan pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang adalah kurang relevannya peraturan daerah di Kota Serang, pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) masih belum optimal karena kurangnya kesadaran pemerintah terkait kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mengalami kesulitan ketika berada di tempat wisata. Pemerintah daerah perlu menetapkan kerangka kebijakan pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang dan dibutuhkan kesadaran pemerintah terkait kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas).

Kata Kunci: Kewenangan, Pembangunan Pariwisata, Wisatawan Berkebutuhan Khusus.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi sebagai tujuan wisata di dunia. Negara Indonesia tidak henti-hentinya dalam memajukan berbagai sektor baik dibidang pembangunan infrastruktur, ekonomi, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan kepariwisataan. Salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Sebagaimana tercantum dalam amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah dijabarkan dalam Pasal 33 mengamanatkan agar pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia.¹

Berlimpahnya sumber daya alam yang ada dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi ketika sumber daya tersebut dapat di kelola dengan baik sesuai dengan yang diminati masyarakat sehingga pemanfaatan sumber daya alam tersebut tidak akan menghabiskan waktu ataupun materi akibat ketidakberhasilan dalam mengelola suatu sumber daya.

Berkembangnya pariwisata di suatu daerah mendatangkan banyak manfaat bagi masyarakat, yakni secara ekonomis, sosial dan budaya. Selama proses mengembangkan pariwisata sebagai tempat destinasi wisatawan berkunjung, proses penguatan partisipasi masyarakat harus dilakukan terus menerus dan ini adalah proses yang tidak akan pernah berakhir.² Untuk menjamin supaya pariwisata dapat berkembang secara baik dan berkelanjutan serta mendatangkan manfaat bagi manusia

dan meminimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul maka pengembangan pariwisata perlu didahului dengan kajian yang mendalam, yakni dengan melakukan penelitian terhadap semua sumber daya pendukungnya.³ Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa :⁴

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.”

Pariwisata mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi diberbagai Negara termasuk salah satunya Negara Indonesia. Pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan dalam memperoleh devisa. Provinsi Banten sendiri memiliki sumber daya alam yang juga melimpah sehingga sangat tepat untuk dikelola dan di jadikan obyek pariwisata yang dapat meningkatkan pembangunan perekonomian nasional khususnya di wilayah Kota Serang Banten.

Pembangunan pada pariwisata bertujuan agar meningkatkan kualitas destinasi wisata Indonesia untuk memberikan daya tarik terhadap wisatawan yang berkunjung ketempat wisata tersebut seperti sarana dan prasarana yang memadai bagi wisatawan, baik wisatawan yang normal maupun wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) agar memberikan kesan indah kepada para wisatawan sehingga wisatawan dapat berkunjung kembali ketempat wisata tersebut.

Pemerintah sebagai penyelenggara pembangunan fasilitas umum untuk masyarakatnya terutama pada tempat

¹ Lihat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33.

²Budiman Mahmud Musthofa, “Urgensi Penguatan Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Wisata Perdesaan”, *Jurnal*

Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 4 No.1, Desember 2019.

³Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, ANDI, Yogyakarta, 2006, hlm. 2.

⁴ Lihat Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

pariwisata memiliki peran sebagai pelindung kenyamanan tanpa hambatan dan memberi kemudahan terhadap masyarakat, diantaranya bagi masyarakat berkebutuhan khusus. Terdapat Undang-undang No. 8 Tahun 2016 Tentang penyandang Disabilitas yang menjamin posisi mereka sebagai warga negara karena penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama tanpa membedakan – bedakan.

Implementasi hak aksesibilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 bagi wisatawan berkebutuhan khusus di Kota Serang masih belum optimal, hal ini bisa dilihat dari kurangnya kesiapan Pemerintah Daerah Kota Serang terutama dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga (DISPARPORA) Kota Serang dalam menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang bersifat fisik bagi wisatawan berkebutuhan khusus. Tujuan dari aksesibilitas adalah untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas sehari-hari serta memiliki kesempatan dan peluang yang sama dalam memperoleh pelayanan publik untuk aksesibilitas fisik maupun non fisik, namun dapat dilihat pariwisata di Kota Serang sangat minim sekali fasilitas yang ramah untuk wisatawan berkebutuhan khusus seperti contohnya tidak tersedia fasilitas toilet yang ramah untuk disabilitas pada tempat wisata di kota Serang. Sudah kewajiban Pemerintah memberikan pelayanan publik dengan menyediakan

aksesibilitas di tempat wisata karena merupakan bentuk pengakuan atas hak-hak wisatawan penyandang disabilitas.⁵

Parawisata merupakan tempat destinasi hiburan yang semua orang berhak mengunjungi tempat tersebut termasuk wisatawan berkebutuhan khusus. Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata bahwa:⁶

“Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.”

Pariwisata ramah disabilitas yaitu pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik yang sesuai bagi keterbatasan dari setiap disabilitas dalam menjangkau atraksi wisata yang disediakan.⁷ Pemerintah daerah kota Serang seharusnya memperhatikan fasilitas pariwisata di Kota Serang untuk wisatawan yang berkebutuhan khusus karena mereka memiliki hak yang sama dengan wisatawan lainnya tetapi disini dalam peraturan daerah di Kota Serang tentang Pariwisata untuk Disabilitas belum ada peraturan yang tertulis melainkan hanya dijelaskan secara terpisah didalam Peraturan khusus untuk disabilitas yaitu berdasarkan Pasal 68 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa :⁸

“Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati

⁵ Made Arta Kusuma, I Wayan Wiasta, “Pelaksanaan Penyediaan Jasa Angkutan Pariwisata Terhadap Fasilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Denpasar”, *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)*, Vol. 01 No. 01, 2021.

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata Pasal 21.

⁷ Afiati, Gina Puspitasari, “Ketersediaan Aksesibilitas Wisata Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung Dan Sekitarnya”, *Journal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota* , Vol. 1 No. 1, 2021.

⁸ Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas.

Kebudayaan, Pariwisata, Olahraga dan Kepemudaan secara aksesibel.” Dalam meningkatkan jumlah kunjungan parawisata di Kota Serang seharusnya Pemerintah Daerah Kota Serang memperhatikan juga fasilitas untuk para wisatawan yang berkebutuhan khusus agar mereka nyaman dan tidak mengalami kesulitan ketika berada ditempat wisata dan membuat Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pariwisata yang ramah untuk wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) karena hingga saat ini belum ada peraturan daerah Kota Serang yang secara khusus mengatur dan menjelaskan mengenai pariwisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas).

Berdasarkan permasalahan yang terjadi sudah seharusnya Pemerintah Daerah Kota Serang terutama pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang memberikan perhatian yang lebih dalam pembangunan sarana dan prasarana pada sektor pariwisata di wilayah Provinsi Banten khususnya Kota Serang bagi wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan?

2. Apa yang menjadi kendala Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Metode hukumyuridis empiris adalah suatu metode yang menekankan hukum sebagai norma dan pelaksanaan hukum dalam masyarakat (*das sollen das sein*).⁹

Metode yuridis empiris merupakan metode yang dilakukan dengan cara melihat dan mengumpulkan semua informasi yang berhubungan dengan kenyataan di dalam praktik di lapangan.

Pembahasan

Analisis Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Pembangunan Tempat Wisata Yang Ramah Terhadap Wisatawan Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Di Kota Serang

Negara Merupakan Lembaga hukum publik yang terdiri dari jabatan Administrasi Negara yang disebut pejabat administrasi dimana bertugas menjalankan urusan pemerintahan, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut harus didasarkan oleh hukum (*wetmatigheid van bestuur*), maka dari itu pemerintah sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan kewenangan yang sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas).¹⁰

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2014, hlm. 113.

¹⁰ Safari Nugara, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 40.

Kewenangan dalam mengembangkan dan melakukan pembangunan kepariwisataan Kota Serang termasuk pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) sudah menjadi tugas Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang. Pelaksanaan kewenangan dalam pembangunan kepariwisataan Kota Serang dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata pasal 1 ayat 3 mengatakan bahwa:¹¹

“Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.”

Amanat Undang-undang tersebut jelas menyebutkan bahwa sudah menjadi urusan pemerintah daerah Kota Serang dalam upaya mengembangkan dan melakukan pembangunan kepariwisataan Kota Serang termasuk pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas).

Pemerintah daerah tersebut memiliki kewenangan untuk menjalankan urusan di daerahnya masing-masing dalam hal membuat kebijakannya hingga melaksanakan kebijakan tersebut dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Kewenangan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Era globalisasi sekarang ini, bidang pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan perekonomian nasional. Sektor ini direncanakan selain sebagai salah satu sumber penghasil devisa yang cukup andal, juga merupakan sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong perkembangan investasi.

Provinsi Banten terutama Kota Serang memiliki sumber daya alam yang juga melimpah sehingga sangat tepat untuk dikelola dan di jadikan obyek pariwisata yang dapat meningkatkan pembangunan perekonomian nasional khususnya di wilayah Kota Serang Banten. Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional menyebutkan bahwa:

“Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.”

Pembangunan pada parawisata bertujuan agar meningkatkan kualitas destinasi wisata Indonesia untuk memberikan daya tarik terhadap wisatawan yang berkunjung ketempat wisata tersebut dan memberikan kesan indah kepada para wisatawan sehingga wisatawan dapat berkunjung kembali ketempat wisata tersebut.

Parawisata merupakan tempat destinasi hiburan yang semua orang berhak mengunjungi tempat tersebut termasuk wisatawan berkebutuhan khusus. Berdasarkan Pasal 21 Undang-

¹¹ Lihat pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa:¹²

“Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.”

Mengingat jumlah penyandang disabilitas di Kota Serang sebanyak 1564, tetapi hingga saat ini konsep parawisata di Kota Serang hanya dirancang untuk masyarakat yang tidak memiliki berkebutuhan khusus sehingga wisatawan berkebutuhan khusus sering mengalami kesulitan ketika berada di tempat wisata. Berdasarkan peraturan daerah Kota Serang tentang Pariwisata untuk Disabilitas belum memuat secara tertulis melainkan hanya dijelaskan secara terpisah berdasarkan Peraturan khusus untuk disabilitas yang mengacu pada pasal 68 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa, “Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati Kebudayaan, Pariwisata, Olahraga dan Kepemudaan secara aksesibel.”¹³

Berdasarkan hal tersebut pembangunan parawisata di Kota Serang seharusnya pemerintah daerah Kota Serang memperhatikan juga fasilitas untuk para wisatawan yang berkebutuhan khusus agar mereka

nyaman dan tidak mengalami kesulitan ketika berada ditempat wisata karena wisatawan berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dengan wisatawan lainnya.

Berdasarkan pasal 72 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa :¹⁴

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas runtu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

¹² Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisata.

¹³ Lihat pasal 68 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas.

¹⁴ Lihat pasal 72 Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas.

Setiap penyandang disabilitas membutuhkan fasilitas khusus agar dapat menunjang kemandirian mereka ketika berwisata. Fasilitas yang tersedia bagi wisatawan berkebutuhan khusus di tempat wisata Kota Serang yaitu tangga ramp yang merupakan jalur pengganti anak tangga yang pada bidanganya mempunyai lebar dan kemiringan tertentu agar memberikan kemudahan pada akses tempat yang mempunyai perbedaan ketinggian bagi wisatawan penyandang tuna daksa memasuki kawasan wisata di kota Serang, dan terdapat guiding block atau jalan pemandu yaitu tanda yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas khususnya untuk para menyandang tunanetra. Fasilitas lainnya bagi wisatawan berkebutuhan khusus belum tersedia seperti toilet yang ramah untuk difabel karena hampir seluruh toilet di wisata Kota Serang memiliki ukuran yang sempit sehingga menyulitkan aktivitas di dalamnya dan kerap kali lokasi toilet sulit dijangkau wisatawan. Tempat wisata di Kota Serang tidak menyediakan pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk menjelaskan objek yang ada di wisata Kota Serang bagi wisatawan penyandang disabilitas netra dan wisatawan penyandang disabilitas rungu sehingga wisatawan berkebutuhan khusus sering kali mengalami kesulitan untuk mengetahui sejarah atau objek yang ada di sekitar wisata Kota Serang.

Pemerintah Kota Serang dalam menyediakan pariwisata di kota Serang bagi wisatawan berkebutuhan khusus masih belum optimal, hal ini bisa dilihat dari kurangnya kesiapan pemerintah daerah Kota Serang terutama dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga (DISPARPORA) Kota Serang dalam

menyediakan fasilitas-fasilitas publik yang bersifat fisik bagi wisatawan berkebutuhan khusus. Dapat dilihat parawisata di Kota Serang sangat minim sekali fasilitas yang ramah untuk wisatawan berkebutuhan khusus.

Kendala Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota serang

Berdasarkan penelitian yang diperoleh bahwa Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang, dalam menjalankan perannya tidak terlepas dari adanya kendala-kendala yang sangat menentukan kelancaran dan keberhasilan dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewajiban.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Maya Rani Wulan, S.Pd., selaku kepala bidang pariwisata di Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Serang, ditemui kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang antara lain sebagai berikut:

1. Dalam Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas yang mana dalam aturan tersebut belum sepenuhnya atau di anggap kurang relevan karena dalam Peraturan Daerah tersebut masih kurangnya aturan yang mengatur tentang pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang. Dalam hal ini Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang

- dalam pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang mengacu pada Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.
2. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian dengan Kepala Bidang Pariwisata DISPARPORA Kota Serang yaitu Maya Rani Wulan, S.Pd., bahwa Anggaran terhadap pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang belum ada secara khusus. Anggaran yang tersedia digunakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang untuk melakukan pembangunan fasilitas lain di tempat wisata karena pariwisata di Kota Serang masih dalam tahap pengembangan.
 3. Hampir seluruh pariwisata Kota Serang belum memiliki fasilitas untuk wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) sedangkan dalam pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang dibutuhkan fasilitas yang memadai untuk wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) tetapi yang terjadi di lapangan fasilitas untuk wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) masih belum merata dan hanya beberapa tempat wisata saja yang memiliki fasilitas untuk wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas).
 4. Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian dengan Kepala Bidang Pariwisata DISPARPORA Kota Serang yaitu Maya Rani Wulan, S.Pd., bahwa untuk saat ini masih belum berfokus terhadap pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) karena wisata di Kota masih dalam proses pengembangan.
 5. Kebijakan yang telah direncanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang hanya berfokus pada kegiatan pengembangan pariwisata Kota Serang, sedangkan pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) belum dijalankan dengan baik karena kurangnya kesadaran pemerintah terkait kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mengalami kesulitan ketika berada di tempat wisata.
- Sebagaimana yang sudah di jelaskan terdahulu pembangunan wisata yang dibuat dengan fasilitas-fasilitas publik yang kurang memadai bagi wisatawan normal maupun wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) akan berdampak buruk terhadap pengembangan pariwisata di Kota Serang. Dalam meningkatkan pembangunan pariwisata di Kota Serang seharusnya Pemerintah Daerah Kota Serang memperhatikan juga fasilitas untuk para wisatawan yang

berkebutuhan khusus agar mereka nyaman dan tidak mengalami kesulitan ketika berada ditempat wisata dan membuat Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pariwisata yang ramah untuk wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas).

Penutup

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, sebagaimana telah diuraikan dan dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang dan merupakan salah satu perangkat daerah dalam menjalankan roda pemerintahan yang didasarkan kepada kebijakan umum daerah Kota Serang berdasarkan amanat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah Kota Serang dalam pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang berdasarkan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas yang mana dalam aturan tersebut belum sepenuhnya atau di anggap kurang relevan karena dalam Peraturan Daerah tersebut masih kurangnya aturan yang mengatur tentang pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang.

2. Pemerintah Daerah Kota Serang dalam melakukan pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang terdapat berbagai macam kendala, yaitu :
 - a. Kurang relevannya peraturan daerah yang mengatur tentang pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang.
 - b. Anggaran terhadap pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang belum tersedia secara khusus untuk fasilitas tempat wisata bagi wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas).
 - c. Pariwisata di Kota Serang masih dalam tahap pengembangan sehingga belum berfokus terhadap pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap

wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas).

- d. Kebijakan yang telah direncanakan oleh Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang hanya berfokus pada kegiatan pengembangan pariwisata Kota Serang, sedangkan pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) belum dijalankan dengan baik karena kurangnya kesadaran pemerintah terkait kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mengalami kesulitan ketika berada di tempat wisata.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis buat, terdapat beberapa saran atau masukan kepada pihak yang berkaitan dalam penelitian ini, yakni :

1. Bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kewenangan yang telah dimiliki Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang harus dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang diharapkan dapat melakukan pengawasan ke berbagai tempat wisata Kota Serang secara berkala agar dapat mengetahui fasilitas yang rusak, fasiliitas

yang kurang, dan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan terutama wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang sedang berkunjung ke tempat wisata di Kota Serang sehingga dapat menjadi bahan evaluasi agar lebih baik lagi wisata yang ada di Kota Serang dan melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan terutama wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas).

Pemerintah seharusnya melakukan himbauan dan sosialisasi tentang tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhankhusus (Disabilitas) sesuai dengan peraturan yang tertulis kepada seluruh pengelola tempat wisata dan masyarakat sekitar tempat wisata di Kota Serang agar wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) merasa nyaman dan tidak mengalami kesulitan ketika berada di tempat wisata di Kota Serang.

2. Pemerintah daerah Kota Serang seharusnya membuat Peraturan Daerah Kota Serang tentang

Pariwisata yang ramah untuk wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) karena hingga saat ini belum ada peraturan daerah Kota Serang yang secara khusus mengatur dan menjelaskan mengenai pariwisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) melainkan hanya dijelaskan secara terpisah didalam Peraturan untuk disabilitas yaitu dalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Penyandang Disabilitas. Dibutuhkan kesadaran pemerintah terkait kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) yang mengalami kesulitan ketika berada di tempat wisata dan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang sebaiknya lebih memaksimalkan koordinasi dengan seluruh stakeholder baik dalam penyusunan maupun pelaksanaan untuk melakukan pembangunan tempat wisata yang ramah terhadap wisatawan berkebutuhan khusus (Disabilitas) di Kota Serang.

Disabilitas Di Kota Denpasar", *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (JUMAHA)*, Vol. 01 No. 01, 2021.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.

Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyandang Disabilitas.

Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2004.

Safari Nugara, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, ANDI, Yogyakarta, 2006.

Afiati, Gina Puspitasari, "Ketersediaan Aksesibilitas Wisata Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung Dan Sekitarnya", *Journal Riset Perencanaan Wilayah Dan Kota* , Vol. 1 No. 1, 2021.

Budiman Mahmud Musthofa, "Urgensi Penguatan Partisipasi Masyarakat Lokal Dalam Pengembangan Wisata Perdesaan", *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, Vol. 4 No.1, Desember 2019.

Made Arta Kusuma, I Wayan Wiasta, "Pelaksanaan Penyediaan Jasa Angkutan Pariwisata Terhadap Fasilitas Bagi Penyandang